

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak di Balai Pemasyarakatan klas II Gorontalo belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan ruangan penempatan anak pelaku tindak pidana masih disatukan dengan ruangan orang dewasa.
2. Adapun yang menjadi kendala-kendala dari petugas Balai Pemasyarakatan klas II Gorontalo yaitu : masih terbatasnya sarana dan prasarana khusus bagi anak pelaku tindak pidana.

5.2 Saran

1. Perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perhatian khusus oleh aparat Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo, karena perlindungan terhadap anak telah diamanatkan oleh berbagai macam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat penelitian kemasyarakatan dan pelaksanaan bimbingan diluar lembaga diharapkan tidak ada lagi anak yang terabaikan hak-haknya walaupun ia sebagai terpidana anak.
2. Perlu adanya penelitian dengan menambah sarana dan prasarana penempatan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan klas II Gorontalo, mengingat anak perlu mendapat perlindungan tempat yang layak dan tidak menyatu dengan ruangan orang dewasa.